

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti, untuk itu perlu dilakukan pendataan dan penyitaan sejak dini yaitu sejak dilakukan penyelidikan. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang intelijen yustisial dan penyidikan. Dalam kaitannya dengan pelunasan uang pengganti melalui tuntutan subsider pidana penjara. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya disamping harus mencantumkan subsider hukuman penjara tuntutan subsider tersebut harus pula hukuman maksimal sesuai pasal undang-undang tindak pidana korupsi yang dilanggar. Melalui upaya hukum perdata dan penyempurnaan administrasi keuangan. Melalui upaya perdata dilaksanakan dengan melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya apabila setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Upaya yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tagihan uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur tiga (3) upaya yang perlu dilakukan dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti yaitu : (1) Penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, (2) melalui putusan subsider pidana penjara, (3) melalui

gugatan perdata dan administrasi keuangan.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka secara dini yaitu sejak dilakukan penyidikan. Kemudian Untuk menghindari dipilihnya pidana subsider hukuman penjara oleh terpidana daripada membayar uang pengganti, maka dalam tuntutan subsider pidana penjara JPU (Jaksa Penuntut Umum) hendaknya menuntut hukuman subsider maksimal seperti diatur dalam pasal yang dilanggar.
2. Guna mencapai hasil maksimal mengenai pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, maka Pasal 38 C UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diamandemen dengan mencantumkan pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata.
3. Seharusnya pembentuk undang-undang mengubah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara daripada pemidanaan. perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara. Diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum Negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.
4. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.